

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TES WAWASAN KEBANGSAAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

A. TES

1. Pengertian Tes

Tes adalah sebuah alat untuk menentukan suatu penilaian bisa berbentuk tulisan dan pengamatan pada prestasi seseorang²⁵. Tes juga bisa diartikan sebagai pertanyaan atau tugas atau seperangkat tugas untuk memperoleh suatu informasi tertentu baik tentang Pendidikan maupun psikologis²⁶. Dan dari pertanyaan atau tugas tersebut mempunyai sebuah jawaban atau ketentuan yang dianggap benar.

Dalam tes sendiri terdiri dari sejumlah soal yang harus di jawab oleh peserta. Setiap soal dalam tes menghadapkan siswa pada suatu tugas dan menyediakan kondisi bagi siswa untuk menanggapi tugas atau soal tersebut . Saat ini Tes masih merupakan alat evaluasi yang umum digunakan untuk mengukur keberhasilan peserta dalam mencapai tujuan Pendidikan dan pengajaran²⁷. Seringkali skor suatu tes digunakan sebagai satu-satunya indikator dalam menilai

²⁵ Jacobs & Chase, *Developing and Using test Effectively*, Jossey-Bass Publisher, San Fransisco,1992, hlm. 3.

²⁶ Zainul & Nasution, *Penilaian Hasil Belajar*,Dirjen Dikti, Jakarta, 2001, hlm.3

²⁷ Subekti & Firman, *Evaluasi Hasil Belajar dan Pengajaran Remedial*, UT, Jakarta,1989, hlm. 3

penguasaan konsep, efektivitas metode belajar, guru serta aspek lainnya terhadap siswa di dalam praktek Pendidikan. Padahal dengan mempergunakan tes, aspek kemampuan afektif siswa kurang terukur, sehingga sangatlah penting untuk tidak membuat generalisasi kemampuan seseorang hanya dari tes saja²⁸.

2. Macam-Macam Tes

1) Macam-macam tes berdasarkan tujuan dan fungsinya:

a. Tes Diagnostik

Yaitu tes yang dilakukan untuk mengetahui kesulitan seseorang dalam pembelajaran secara terus-menerus di dalamnya juga ada evaluasi yang lebih mendetail.

b. Tes Formatif

Yaitu tes yang dilakukan untuk mengetahui kemajuan belajar seseorang selama pembelajaran berlangsung.

c. Tes Sumatif

Yaitu tes yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana seseorang telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d. Tes Akhir Tahun Pembelajaran

²⁸ Faisal. S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hlm. 3.

Tes ini dilakukan untuk mengetahui pencapaian kompetensi yang telah ditentukan atau berapa minimal yang harus dikuasai seseorang.

2) Macam-macam tes berdasarkan waktu diberikannya tes:

a. Pra Test

Adalah tes yang dilakukan sebelum proses pembelajaran. Tujuan diadakannya tes ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana materi yang akan diajarkan apakah sudah dikuasai atau belum dikuasai. Pra test dibagi menjadi dua yaitu tes persyaratan dan input tes.

b. Tes Akhir

Ialah tes yang dilakukan setelah dilaksanakan proses pembelajaran. Tes ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kemajuan intelektual (tingkat penguasaan materi) peserta didik. Biasanya test ini berisi pertanyaan yang sama dengan pra test.

3) Macam-macam tes berdasarkan pelaksanaannya dalam praktek:

a. Tes Tulisan (Written test)

Ialah tes yang didalamnya berupa sebuah pertanyaan-pertanyaan yang dimana pertanyaan-pertanyaan

tersebut di jawab dengan jawaban tertulis. Tes ini biasanya digunakan untuk mengukur aspek kognitif seseorang.

b. Tes Lisan (Oral test)

Ialah tes yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang di jawab langsung secara lisan. Tes ini juga dilakukan untuk aspek kognitif seseorang.

c. Tes Perbuatan (performance test)

Ialah tes yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan akan tetapi pertanyaan tersebut dijawab dengan bentuk perbuatan. Tujuan diadakannya tes ini adalah untuk menilai aspek psikomotor keterampilan peserta didik²⁹.

3. Tujuan dan Fungsi Tes

1) Tujuan Tes

Tujuan diadakannya tes adalah untuk menguji kemampuan penguasaan materi seseorang sejauh apa pengetahuan seseorang dalam. Tujuan tes apanila dalam pembelajaran yaitu menyediakan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian dalam proses pembelajaran, sehingga dapat

²⁹ Bagas Surya, *Macam-Macam Tes*, <https://www.scribd.com/document/119072903/Macam-Macam-Tes> . Diakses pada tanggal 25 Januari 2022.

diambil keputusan mengenai tindak lanjut apa yang harus dilakukan terhadap peserta didik.

2) Fungsi Tes

a. Tes Formatif (*Formative Test*)

Diberikan secara periodik untuk memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung dan untuk memberi umpan balik (*feed back*) guna penyempurnaan program pembelajaran. Digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yg memerlukan perbaikan agar pembelajaran menjadi lebih baik. Tes formatif umumnya mengacu pada suatu kriteria sehingga sering disebut Tes Acuan Kriteria (*Criterion Referenced Test*).

b. Tes Penempatan (*Placement Test*)

Diberikan pada awal tahun pelajaran sebagai proses untuk mengukur kesiapan peserta didik dan mengetahui tingkat pengetahuan yang dicapai sehubungan dengan program pembelajaran yang akan ditempuh. Maksud tes ini adalah untuk menempatkan peserta didik sesuai tingkat pengetahuan yang dicapai atau dimiliki. Tes ini

disebut juga Tes Acuan Norma (Norm Referenced Test) karena mengacu pada norma tertentu.

c. Tes Diagnostik (*Diagnostic Test*)

Bertujuan untuk mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik dan mengupayakan perbaikannya. Tes diagnostik memerlukan sejumlah soal yang bervariasi dan difokuskan pada pokok-pokok bahasan atau sub pokok bahasan yang diperkirakan melupakan kesulitan siswa. Tujuannya untuk memperoleh informasi bagian-bagian tertentu dari suatu pokok bahasan yang belum dikuasai oleh peserta didik. Atas dasar informasi tsb maka dapat diupayakan perbaikan (remedial) oleh guru.

d. Tes Sumatif (*Summative Test*)

Biasanya diberikan pada akhir tahun ajaran atau akhir suatu jenjang pendidikan. Test ini bertujuan untuk memberikan nilai yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan apakah siswa dapat dinyatakan lulus atau tidak. Ruang lingkup tes sumatif harus luas dan mencakup seluruh bahan yang diprogramkan sepanjang tahun atau sepanjang jenjang pendidikan. Tingkat kesukarannya pun perlu bervariasi.

e. Tes seleksi

Tes ini berujuan untuk memilih atau menyaring peserta didik yang memiliki prestasi yang cukup tinggi. Biasanya digunakan untuk seleksi masuk perguruan tinggi, penerimaan beasiswa, dll. Tes seleksi harus memiliki tingkat kesukaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan tes prestasi belajar. Tes seleksi harus berada di tingkat atas kesukaran rata-rata dari soal tes sumatif³⁰.

B. WAWASAN KEBANGSAAN

1. Pengertian Wawasan Kebangsaan

Pengertian Wawasan Kebangsaan sendiri yaitu terdiri dari dua suku kata yaitu "Wawasan" dan "Kebangsaan". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah wawasan berarti (1) hasil mewawas; tinjauan; pandangan dan dapat juga berarti (2) konsepsi cara pandang³¹. Contoh dari "Wawasan Kebangsaan" itu sendiri dijelaskan dalam KBBI ialah wawasan (konsepsi cara pandang) dalam mencapai Tujuan Nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Kebangsaan sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan. Lebih lanjut diberikan pula contoh dalam

³⁰ History For all, *Makna Tes, Tujuan Dan Fungsinya*, <http://sejarahsaja.blogspot.com/2012/01/makna-tes-tujuan-dan-fungsinya.html> . Diakses Pada 25 Januari 2022

³¹ KBBI, *Pengertian Wawasan* , <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> . Diakses Pada 25 Januari 2022

pengertian lain seperti "Wawasan Sosial", sebagai "kemampuan untuk memahami cara-cara penyesuaian diri atau penempatan diri di lingkungan sosial."

Meskipun dalam rumusan yang berbeda, karena dikaitkan dengan dua subyek yang berbeda yaitu antara wawasan "Kebangsaan" dan wawasan "sosial" sebagaimana diutarakan diatas, namun kesimpulan dari kata "wawasan" yaitu mengandung arti "kemampuan untuk memahami cara memandang sesuatu konsep tertentu yang direfleksikan dalam perilaku tertentu sesuai dengan konsep atau pokok fikiran yang terkandung di dalamnya." Selanjutnya mengenai istilah "kebangsaan" yang berasal dari kata "bangsa" dapat mengandung arti "ciri-ciri yang menandai golongan bangsa tertentu", dan dapat pula mengandung arti "kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara"³².

Pengertian kebangsaan sendiri menurut parangtopo yaitu kebangsaan sebagai "tindak tanduk kesadaran dan sikap yang memandang dirinya sebagai suatu kelompok bangsa yang sama dengan keterikatan sosiokultural yang disepakati bersama. Berdasarkan wawasan kebangsaan itu, dinyatakan pula bahwa wawasan kebangsaan adalah suatu "wawasan yang mementingkan kesepakatan, kesejahteraan, kelemahan, dan keamanan bangsanya

³² KBBI, *Pengertian Kebangsaan* , <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> . Diakses Pada 25 Januari 2022

sebagai titik tolak dalam berfalsafah berencana dan bertindak". Dalam rangka menerapkan konsep wawasan kebangsaan, pada Seminar Pendidikan Wawasan Kebangsaan (1993) dikemukakan perlunya dipahami 2 (dua) aspek sebagai berikut:

- a. Aspek Moral Konsep merupakan wawasan kebangsaan yang mensyaratkan adanya perjanjian diri atau commitment pada seseorang atau masyarakat untuk turut bekerja bagi kelanjutan eksistensi bangsa dan bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa.
- b. Aspek Intelektual Konsep merupakan wawasan kebangsaan menghendaki pengetahuan yang memadai mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa baik saat ini maupun di masa mendatang serta berbagai potensi yang dimiliki bangsa.

Berdasarkan uraian di atas "Wawasan Kebangsaan" juga memiliki pengertian sebagai "sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai satu bangsa juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternalnya".

Wawasan ini menentukan bagaimana bangsa itu menempatkan dirinya dalam tata berhubungan dengan sesama bangsanya dan dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia (internasional).

Wawasan ini juga menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa ini dan mendatang serta berbagai potensi bangsanya. Selain itu wawasan ini juga menentukan cara suatu bangsa mendayagunakan kondisi geografis negaranya, sejarah, sosio budaya, ekonomi dan politik serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasionalnya. Dalam wawasan kebangsaan terkandung komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsanya³³.

2. Sejarah Wawasan Kebangsaan

Di dalam sejarah sendiri Wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, seperti penjajahan oleh Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat lokal ternyata tidak membawa hasil, karena belum adanya persatuan dan kesatuan, sedangkan di sisi lain kaum colonial terus menggunakan politik adu domba atau “*devide et impera*”. Kendati demikian, catatan sejarah perlawanan para pahlawan itu telah membuktikan kepada kita tentang semangat perjuangan bangsa

³³ Lembaga Pengkajian Strategi dan Pembangunan & PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, *"Pendidikan Wawasan Kebangsaan", Tantangan dan Dinamika Perjuangan Kaum Cendekiawan Indonesia*, Jakarta, 1994, hlm. 18.

Indonesia yang tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajah dari Nusantara.

Dalam perkembangan berikutnya, muncul kesadaran bahwa perjuangan yang bersifat nasional, yakni perjuangan yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia akan mempunyai kekuatan yang nyata. Kesadaran tersebut kemudian mendapatkan bentuk dengan lahirnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang merupakan tonggak awal sejarah perjuangan bangsa yang bersifat nasional itu, yang kemudian disusul dengan lahirnya gerakan-gerakan kebangsaan di bidang politik, ekonomi/perdagangan, pendidikan, kesenian, pers dan kewanitaan.

Tekad perjuangan itu lebih tegas lagi dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dengan ikrar “Satu Nusa, Satu Bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia”. Wawasan kebangsaan tersebut kemudian mencapai satu tonggak sejarah, bersatu padu memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan sejarah itu telah timbul pula gagasan, sikap, dan tekad yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa serta disemangati oleh cita-cita moral rakyat yang

ludur. Sikap dan tekad itu adalah pengejawantahan dari satu Wawasan Kebangsaan³⁴.

3. Tujuan Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan adalah salah satu pengetahuan penting bagi warga negara Indonesia. Melalui wawasan ini, warga negara akan memiliki rasa bela negara dan cinta tanah air. Wawasan kebangsaan adalah bagian dari pemahaman berwarga negara.

Konsep wawasan kebangsaan adalah komponen sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan adalah konsep yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Tujuan utama wawasan kebangsaan adalah n membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan.

Salah satu manfaat dari wawasan kebangsaan adalah timbulnya rasa menjiwai semangat bangsa. Ini membuat wawasan kebangsaan menjadi salah satu tes dasar dalam merekrut ASN. Nantinya, peran wawasan kebangsaan adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil.

Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan adalah adalah cara pandang

³⁴ Kesbangpol, *Wawasan Kebangsaan (4 Konsesus Dasar Berbangsa dan Bernegara)*, <https://kesbangpol.bantenprov.go.id/id/read/bidang-bina-ideologi-dan-wawas.html>. Diakses 25 Januari 2022

bangsa Indonesia yg telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yg serba terhubung (melalui interaksi & interrelasi di lingkungan nasional, regional, serta global³⁵.

4. Fungsi Wawasan Kebangsaan

Fungsi dari wawasan kebangsaan itu sendiri yaitu dapat memberikan jaminan atas tercapainya kepentingan nasional baik ke dalam maupun keluar. Hal ini berarti bahwa Wawasan Kebangsaan memberikan gambaran dan arah yang jelas bagi kelangsungan hidup bangsa, sekaligus perkembangan kehidupan bangsa dan Negara di masa depan.

Era reformasi dan demokrasi, memang harus tetap berjalan. Namun, penataan kehidupan Kebangsaan (berbangsa dan bernegara), harus berjalan di atas rel kesepakatan bersama, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan seloka Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai landasan idiil, menjadi dasar bagi memantapkan pemahaman konsepsi Wawasan Kebangsaan; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia³⁶.

³⁵ Anugrah Ayu Sendari, *Wawasan Kebangsaan adalah Bentuk Bela Negara, Ketahui Maknanya*, <https://hot.liputan6.com/read/4689611/wawasan-kebangsaan-adalah-bentuk-bela-negara-ketahui-maknanya> . Diakses Pada 25 Januari 2022.

³⁶ Kesbangpol, *Wawasan Kebangsaan (4 Konsesus Dasar Berbangsa dan Bernegara)*, <https://kesbangpol.bantenprov.go.id/id/read/bidang-bina-ideologi-dan-wawas.html>. Diakses 25 Januari 2022.

C. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian bahwa “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini”. Korupsi berasal dari kata corrupt yang berarti perubahan tingkah laku dari baik menjadi buruk dan lain-lain. Secara hukum, korupsi adalah "sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak selesai dengan tugas resmi dan hak orang lain Pasal 2 ayat (I) UU No. 21 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa orang yang dapat dipidana karena tindak pidana korupsi adalah "Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara³⁷”.

2. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia

³⁷ Hendry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul. Minn, West Publishing Co .. 11th reprint, 1997, hlm. 345.

Komitmen pemberantasan korupsi merupakan tonggak penting dalam pemerintahan sebuah negara. Di Indonesia, hampir setiap pemilihan kepala negara tak luput dari kesungguhan meneropong apa komitmen yang diberikan oleh calon kepala negara untuk memberantas korupsi. Tak pelak ini terjadi karena korupsi terus terjadi menggerus hak rakyat atas kekayaan negara. Kekayaan negara yang berlimpah, nyaris tak tersisa untuk kesejahteraan masyarakat.

Semuanya tergerus oleh perilaku licik birokrat berkongkalingkong dengan para koruptor. Komitmen pemberantasan korupsi ini juga menjadi daya tarik pemilih untuk mencari calon kepala negara yang memiliki komitmen nyata dan memberikan secercah harapan bahwa setiap orang yang berbuat curang pada negara layak diusut sampai penghabisan.

Komitmen pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentu masih terngiang dalam pendengaran kita, bahkan mungkin lengkap dengan cengkok gaya bahasa dalam pidatonya yang disampaikan bahwa dirinya akan berada di garda terdepan dalam pemberantasan negeri ini. Rupanya komitmen yang disampaikan oleh SBY ini bukan barang baru. Pendahulunya, Soeharto pernah menyatakan komitmen yang sama. Saat itu tahun 1970 bersama dengan Peringatan Hari Kemerdekaan RI, Soeharto-Presiden saat itu-mencoba meyakinkan rakyat bahwa komitemn

memberantas korupsi dalam pemerintahannya sangat besar dan ia juga menegaskan bahwa dia sendiri yang akan memimpin pemberantasan korupsi. “Seharusnya tidak ada keraguan, saya sendiri yang akan memimpin.”

Tak semudah diucapkan, komitmen pemberantasan korupsi memang berat untuk dilakukan. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dicanangkan di setiap periode pemerintahan negara ini. Beberapa referensi menyatakan bahwa pemberantasan korupsi secara yuridis baru dimulai pada tahun 1957, dengan keluarnya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Peraturan yang dikenal dengan Peraturan tentang Pemberantasan Korupsi ini dibuat oleh penguasa militer waktu itu, yaitu Penguasa Militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut.

Di masa awal Orde Baru, pemerintah menerbitkan Keppres No.28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaannya, tim tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi. Peraturan ini malahan memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi mulai tahun 1969 dan puncaknya di tahun 1970 yang kemudian ditandai dengan dibentuknya Komisi IV yang bertugas menganalisa permasalahan dalam birokrasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasinya.

Masih di tahun yang sama, mantan wakil presiden pertama RI Bung Hatta memunculkan wacana bahwa korupsi telah membudaya di Indonesia. Padahal, lanjut Hatta, korupsi telah menjadi perilaku dari sebuah rezim baru yang dipimpin Soeharto, padahal usia rezim ini masih begitu muda. Hatta seperti merasakan cita-cita pendiri Republik ini telah dikhianati dalam masa yang masih sangat muda. Ahli sejarah JJ Rizal mengungkapkan, “Hatta saat itu merasa cita-cita negara telah dikhianati dan lebih parah lagi karena korupsi itu justru seperti diberi fasilitas. Padahal menurut dia, tak ada kompromi apapun dengan korupsi.”

Orde baru bisa dibilang paling banyak mengeluarkan peraturan karena masa Orde Baru yang cukup panjang. Namun sayangnya tidak banyak peraturan yang dibuat itu berlaku efektif dan membuat korupsi sedikit berkurang dari bumi Indonesia. Menyambung pidatonya di Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 1970, pemerintahan Soeharto mengeluarkan UU No.3 tahun 1971 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi. Aturan ini menerapkan pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimum Rp 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi.

Melengkapi undang-undang tersebut, dokumen negara Garis-garis Besar Besar Haluan Negara (GBHN) yang berisi salah satunya adalah kemauan rakyat untuk memberantas korupsi. Namun pelaksanaan GBHN ini bocor karena pengelolaan negara diwarnai

banyak kecurangan dan kebocoran anggaran negara di semua sektor tanpa ada kontrol sama sekali. Organ-organ negara seperti parlemen yang memiliki fungsi pengawasan dibuat lemah. Anggaran DPR ditentukan oleh pemerintah sehingga fungsi pengawasan tak ada lagi. Lembaga yudikatif pun dibuat serupa oleh rezim Orde Baru, sehingga tak ada kekuatan yang tersisa untuk bisa mengadili kasus-kasus korupsi secara independen. Kekuatan masyarakat sipil dimandulkan, penguasa Orde Baru secara perlahan membatasi ruang gerak masyarakat dan melakukan intervensi demi mempertahankan kekuasaannya.

Berikut ini beberapa peraturan yang terbit di masa Orde Baru berkaitan dengan pemberantasan korupsi :

- GBHN Tahun 1973 tentang Pembinaan Aparatur yang Berwibawa dan Bersih dalam Pengelolaan Negara;
- GBHN Tahun 1978 tentang Kebijakan dan Langkah-Langkah dalam rangka Penertiban Aparatur Negara dari Masalah Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Kebocoran dan Pemborosan Kekayaan dan Keuangan Negara, Pungutan-Pungutan Liar serta Berbagai Bentuk Penyelewengan Lainnya yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan;
- Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi;

- Keppres No. 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS;
- Inpres Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Berganti rezim, berganti pula harapan rakyat Indonesia untuk bisa mengenyahkan koruptor dari Indonesia. Orde Baru kandas, muncul pemerintahan baru yang lahir dari gerakan reformasi pada tahun 1998. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid Muncul Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pemerintahan Gus Dur kemudian membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya.

Pada masa itu, ada beberapa catatan langkah radikal yang dilakukan oleh pemerintahan Gus Dur. Salah satunya, mengangkat Baharudin Lopa sebagai Menteri Kehakiman yang kemudian menjadi Jaksa Agung. Kejaksaan Agung RI sempat melakukan langkah-langkah kongkret penegakan hukum korupsi. Banyak koruptor kelas kakap yang diperiksa dan dijadikan tersangka pada saat itu.

Di masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, berbagai kasus korupsi menguap dan berakhir dengan cerita yang tidak memuaskan masyarakat. Masyarakat mulai meragukan komitmen pemberantasan korupsi pemerintahan saat itu karena banyaknya BUMN yang ditenggarai banyak korupsi namun tak bisa dituntaskan. Korupsi di BULOG salah satunya.

Di tengah kepercayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap lembaga negara yang seharusnya mengurus korupsi, pemerintahan Megawati kemudia membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Pembentukan lembaga ini merupakan terobosan hukum atas mandeknya upaya pemberantasan korupsi di negara ini. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi.

Perjalanan panjang memberantas korupsi seperti mendapatkan angin segar ketika muncul sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan yang jelas untuk memberantas korupsi. Meskipun sebelumnya, ini dibilang terlambat dari agenda yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 43 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, pembahasan RUU KPK dapat dikatakan merupakan bentuk keseriusan pemerintahan Megawati Soekarnoputri dalam pemberantasan korupsi. Keterlambatan pembahasan RUU tersebut dilatarbelakangi oleh banyak sebab. Pertama, perubahan konstitusi

uang berimpilasi pada perubahan peta ketatanegaraan. Kedua, kecenderungan legislative heavy pada DPR. Ketiga, kecenderungan tirani DPR. Keterlambatan pembahasan RUU KPK salah satunya juga disebabkan oleh persolan internal yang melanda system politik di Indonesia pada era reformasi.

Di era Presiden SBY, visi pemberantasan korupsi tercermin dari langkah awal yang dilakukannya dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan kemudian dilanjutkan dengan penyiapan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN) yang disusun oleh Bappenas. RAN Pemberantasan Korupsi itu berlaku pada tahun 2004-2009. Dengan menggunakan paradigma sistem hukum, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono diuntungkan sistem hukum yang mapan, keberadaan KPK melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terpisah dari pengadilan umum, dukungan internasional (structure), dan instrument hukum yang saling mendukung antara hukum nasional dan hukum internasional.

Pemerintahan boleh berganti rezim, berganti pemimpin, namun rakyat Indonesia menginginkan pemimpin yang benar-benar berkomitmen besar dalam pemberantasan korupsi. Harapan dan keinginan kuat untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi telah disandarkan di pundak pemimpin baru negara ini yang akan memulai perjalanan panjangnya pada bulan Oktober

mendatang. Kemauan politik kuat yang ditunjukkan untuk mendukung lembaga pemberantas korupsi di negeri ini yang nantinya akan dicatat sebagai sejarah baik atas panjangnya upaya pemberantasan korupsi yang selama ini sudah dilakukan³⁸.

3. Tujuan dan Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi

a) Tujuan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

b) Fungsi

Fungsi utama KPK melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan, serta melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)(pdf). Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

³⁸ Anti-Corruption Clearing House, *Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia> . Diakses 25 Januari 2022.

- a) KPK berfungsi dan bertugas untuk berkoordinasi dengan instansi terkait yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- b) KPK berfungsi dan bertugas untuk melakukan pengawasan atau supervisi terhadap instansi terkait yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- c) KPK berfungsi dan bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
- d) KPK berfungsi dan bertugas untuk melakukan berbagai tindakan untuk pencegahan tindak pidana korupsi
- e) KPK berfungsi dan bertugas untuk melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia³⁹.

4. Syarat-syarat dalam perekrutan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

- Persyaratan UMUM :
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 3) Sehat jasmani dan rohani;
 - 4) Tidak pernah terlibat masalah narkoba, pidana, dan keuangan;

³⁹ Italia, *KPK : Pengertian, Sejarah, Fungsi, Wewenang, Kewajiban & Tugas KPK*, <https://www.jurnalponse.com/pengertian-tugas-sejarah-fungsi-kpk/> . Diakses 25 Januari 2022.

- 5) Tidak terikat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ke-3 dengan Pimpinan/Pegawai KPK;
- 6) Tidak terikat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ke-3 dengan tersangka/terdakwa/terpidana tindak pidana korupsi.

Adapun Pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Berstatus sebagai Pegawai Tetap atau Pegawai Tidak Tetap Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - 2) Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
 - 3) Memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - 4) Memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - 5) Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - 6) Syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Sistematisa pengalihan status kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi

Adapun sistematika pengalihan status kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyesuaian jabatan-jabatan pada Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini menjadi jabatan-jabatan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini;
- 3) Memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dengan jabatan ASN yang akan diduduki;
- 4) Melakukan pelaksanaan pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi PNS atau PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Melakukan penetapan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴⁰.

D. APARATUR SIPIL NEGARA

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara

⁴⁰ Barratut Taqiyah Rafie, *Pegawai KPK diangkat jadi ASN, begini syarat dan mekanismenya*, <https://nasional.kontan.co.id/news/pegawai-kpk-diangkat-jadi-asn-begini-syarat-dan-mekanismenya?page=2> . Diakses 25 Januari 2022

Pengertian Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dulunya disebut juga sebagai Pegawai Negeri Sipil di kemukakan oleh beberapa ahli. Beberapa ahli berpendapat mengenai definisi Aparatur Sipil Negara. A.W.Widjaja, mendefinisikan bahwa pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). Selanjutnya berpendapat juga bahwa Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha⁴¹. Sedangkan menurut Musanaef, pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta. Selanjutnya musanef menjelaskan definisi pegawai sebagai pekerja atau worker adalah mereka yang langsung digerakkan oleh seorang manager untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan⁴².

⁴¹ A. W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, Rajawali, Jakarta, 2006, hlm. 113.

⁴² Rosdakarya Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2007, hlm. 5.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Negeri Sipil

Sedangkan Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dari segi definisi PNS memiliki status sebagai pegawai tetap.

Adapun Manajemen PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. Pengadaan;
- c. Pangkat dan jabatan;
- d. Pengembangan karier;

- e. Pola karier;
- f. Promosi;
- g. Mutasi;
- h. Penilaian kinerja;
- i. Penggajian dan tunjangan;
- j. Penghargaan;
- k. Disiplin;
- l. Pemberhentian;
- m. Jaminan pension dan jaminan hari tua; dan
- n. Perlindungan.

3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Begitupun sama halnya dengan PPPK yang merupakan bagian dari ASN. PPPK atau kepanjangan dari Pegawai -emerintah Dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Manajemen PPPK sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yaitu sebagai berikut:

- a. penetapan kebutuhan;
- b. pengadaan;
- c. penilaian kinerja;

- d. penggajian dan tunjangan;
- e. pengembangan kompetensi;
- f. pemberian penghargaan;
- g. disiplin;
- h. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
- i. perlindungan⁴³.

4. Syarat-syarat dalam perekrutan pegawai Aparatur Sipil Negara

Sesuai Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada prinsipnya setiap Warga Negara Indonesia (WNI) mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi PNS, asalkan memenuhi sembilan persyaratan dasar yaitu sebagai berikut:

- 1) Usia Paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar;
- 2) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 3) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaannya sendiri atau tidak dengan hormat sebagai

⁴³ Jawahir Gustav Rizal, *Sering salah arti ini perbedaan PNS dan ASN*, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/10/090500665/sering-salah-arti-ini-beda-antara-pns-dan-asn?page=all> . Diakses 25 Januari 2022.

- PNS, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
- 4) Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota polri;
 - 5) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai atau terlibat politik praktis;
 - 6) Memiliki kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - 7) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar
 - 8) Bersedia ditempatkan diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah; dan
 - 9) Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)⁴⁴.

E. KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

1. Pengertian Keadilan

Ukuran tentang keadilan seringkali ditafsirkan berbeda-beda. Keadilan itu sendiri pun berdimensi banyak, dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, maupun hukum. Dewasa ini, berbicara mengenai keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik

⁴⁴ M. Agus Yozami, *9 Syarat Dasar yang Harus Dipenuhi Pelamar CPNS 2018*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ba0c061c351a/9-syarat-dasar-yang-harus-dipenuhi-pelamar-cpns-2018/?page=2> . Diakses 22 Januari 2022.

utama dalam setiap penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum. Banyak nya kasus hukum yang tidak terselesaikan karena ditarik ke masalah politik. Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematis sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya. Kebijakan pemerintah tidak mampu membawa hukum menjadi “panglima” dalam menentukan keadilan, sebab hukum dikebiri oleh sekelompok orang yang mampu membelinya atau orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi⁴⁵.

Seperti diketahui istilah keadilan senantiasa di pertentangkan dengan istilah ketidakadilan. Dimana ada konsep keadilan maka disitupun ada konsep ketidakadilan. Biasanya keduanya disandingkan dan dalam konteks kajian hukum ada banyak contoh ketidakadilan yang merupakan antithese dari keadilan dalam bidang hukum misalnya di Indonesia, seperti; ketidakadilan dalam kasus poso, terhadap rakyat kecil, kasus prita, ketidakadilan pemberitaan, ketidakadilan pembagian BLT, ketidakadilan gender dalam masyarakat daerah, ketidakadilan dalam pemecahan masalah hukum, dan sebagainya.

Keadilan, dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan

⁴⁵ Moh Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988, hlm. 153.

perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Keadilan sebagai bagian dari nilai social memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai social. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menumbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan. Ukuran keadilan sebagaimana disinggung diatas sebenarnya menjangkau wilayah yang ideal atau berada dalam wilayah cita, dikarenakan berbicara masalah keadilan, berarti sudah dalam wilayah makna yang masuk dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai hakikat yang paling dalam, bahkan kelsen menekankan pada

filsafat hukum plato, bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang yang baik⁴⁶. Pengetahuan akan hal yang baik secara fundamental merupakan persoalan diluar dunia. Hal tersebut dapat diperoleh dengan kebijaksanaan⁴⁷.

2. Pengertian Kepastian Hukum

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:⁴⁸ (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Kembali pada pembahasan mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatannya yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-

⁴⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit toko gunung agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

⁴⁷ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino*, Pradnya Paramita, Jakarta 1993, hlm. 11.

⁴⁸ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm. 24.

wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa:⁴⁹ “...law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system”

Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (uncertainty) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (chaos) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif⁵⁰.

⁴⁹ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta 1993, hlm. 11.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 77-78.

3. Tujuan dan Fungsi Keadilan

Tujuan Keadilan yaitu guna mencapai kesejahteraan bagi warga negara Indonesia. Meski Indonesia kaya keberagaman tetapi perlakuan yang diberikan haruslah adil. Keadilan adalah keadaan dimana sesuatu hal berada dalam keadaan seimbang atau sama rata atau juga dapat dikatakan tidak berat sebelah⁵¹. Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama⁵². Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian

⁵¹ Achmad Ali, *Op.cit.*, hlm. 84.

⁵² L.J. Van Apeldoorn, *Op.cit.*, hlm. 12.

menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural)⁵³. Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).”

Fungsi keadilan berfungsi untuk menegakkan hak-hak dan mensejajarkan derajat manusia tanpa membeda-bedakan yang kaya, yang miskin, dari jabatan maupun dari kalangan contohnya :

- a) Jika ada oknum negara yang melakukan korupsi maka akan di tindak di pengadilan sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku.
- b) Begal motor akan di tahan di penjara ketika tertangkap melakukan kejahatan dengan saksi dan bukti yang kuat

4. Tujuan dan Fungsi Kepastian Hukum

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, hlm. 13.

Tujuan dari Kepastian hukum yaitu untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut:

- a) adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya;
- b) sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja⁵⁴.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu

⁵⁴ Muhammad Reza, *Kepastian Hukum*, <https://www.metrokaltara.com/kepastian-hukum/> . Diakses 25 Januari 2022.

maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum⁵⁵.

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu⁵⁶. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.

Fungsi dari kepastian hukum yaitu sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

⁵⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.